



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Badjeber Alias Yayat;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/22 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Semeru No. 08 RT/RW 002/001 Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hidayat Badjeber Alias Yayat ditahan dalam tahanan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrianus Suleman, S.H, M.H DKK Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas negeri gorontalo Beralamat di Jl. Sudirman, Kel. Wumialo, Kec kota Tengah, Kotra Gorontalo berdasarkan penetapan No 108/Pid.Sus/2024 Pn Gto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT selama selama 4 (empat) tahun.
3. menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II Gorontalo.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pirex kaca,
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru dengan nomor Imei 1 : 352166471762735, Nomor Imei 2 : 359382691762735, nomor sim card 089643623330.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna starry Black dengan nomor Imei 1 : 869452047024057, nomor Imei 2 : 869452047024040, nomor sim card 082194493432.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah Pembelaan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

BahwaTerdakwa HIDAYAT BADJEBER Alias YAYAT, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wita Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024, bertempat di rumah kos lantai dua kamar 12 yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Jam 13.30 Wita Terdakwa pergi dari tempat kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel.Dembe Jaya Kec.Kota Utara Kota Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli didaerah kompleks terminal dungi yang terletak di pinggir pohon samping pintu masuk terminal dungi.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah sdr JEMI TANGAHU (DPO) di Jln. Jendral Katamso Kel. Biawu tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr, JEMI karena sdr JEMI TANGAHU tidak berada dirumahnya,pada waktu itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sdr JEMI TANGAHU lalu menuju kamar Sdr, JEMI TANGAHU.
- Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita didalam kamar sdr JEMI TANGAHU Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa ambil dari dalam kamar Sdr, JEMI, Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih ada sisa narkotika lalu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



sisia narkotika jenis sabu serta alat hisap bong tersebut Terdakwa bawa ketempat kos.

- Setibanya ditempat Kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel.Dembe Jaya Kec.Kota Utara Kota Gorontalo sekitar pukul 17.40 wita Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos No 12, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar kos, didalam kamar kos ada saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA (mantan istri Terdakwa) yang tinggal bersama sama dengan Terdakwa di dalam kamar kos tersebut..
- Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan alat hisap bong dari dalam tas milik Terdakwa dimana dilihat oleh Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi di rumah Sdr, JEMI TANGAHU bersama dengan Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sampai habis kemudian sisa plastik berisi narkotika Terdakwa buang di closed kamar mandi dan alat hisap bong bersama pipet kaca Terdakwa simpan di atas lemari pakaian.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 wita setelah Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu , Terdakwa keluar dari kamar Kos untuk membeli alat LCD handphone di pertokoan dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai membeli alat LCD handphone kemudian Terdakwa balik lagi di kos-kosan kemudian Terdakwa langsung memperbaiki handphone milik teman saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang rusak'.
- Selanjutnya setelah handphone milik teman saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sudah selesai diperbaiki kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA pergi untuk mengantar handphone yang barusan diperbaiki tersebut kepada pemiliknya namun pemilik handphone tersebut lagi keluar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA mantan istri Terdakwa tersebut untuk keluar menjenguk anak-anak Terdakwa yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang berlamat di Kel. Siendeng.
- kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMIATI langsung pergi menggunakan sepeda motor sambil berboncengan sekitar Jam 20.30 Wita sebelum tiba dirumah orang tua Terdakwa singgah di rumah Sdr, JEMI TANGAHU di Jln Katamaso Kel. Biawu untuk membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada sdr JEMI TANGAHU selanjutnya Terdakwapun langsung menuju Jl. Katamso Kel.Biawu.

- Sebelum Terdakwa tiba di rumah JEMI TANGAHU Terdakwa melihat anaknya Sdr, JEMI TANGAHU sedang makan di warung makan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendari berboncengan dengan Saksi, RAHMIATI Terdakwa berhentikan di pinggir jalan kemudian Terdakwa menegur anaknya Sdr, JEMI TANGAHU dan menyampaikan "dimana kamu punya papa" kemudian dijawab anak tersebut "ada keluar" selanjutnya Terdakwa langsung meminjam handphone milik Saksi, RAHMIATI untuk menghubungi Sdr, JEMI TANGAHU sebab handphone Terdakwa sudah mati dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menanyakan keberadaannya kemudian di jawab oleh Sdr, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp bahwa Sdr, JEMI berada di rumah pacarnya di Kel. Biawu tepatnya dibelakang gudang coca cola.
- selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi melalui telephone WhatsApp dan menyampaikan kepada Sdr, JEMI bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan Sdr, JEMI TANGAHU menyampaikan untuk menunggu saja di lorong rumah pacarnya dibelakang gudang coca cola pasar beringin kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Biawu tepatnya di Kompleks Gudang Coca Cola bersama dengan Saksi, RAHMIATI menggunakan sepeda motor setelah tiba di gudang Coca Cola lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung masuk lorong menemui Sdr, JEMI TANGAHU di rumah pacarnya dan Terdakwa melihat Sdr, JEMI sudah berada di lorong menunggu Terdakwa.
- Setelah Terdakwa bertemu dengan JEMI TANGAHU kemudian Sdr, JEMI langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan permen relaxa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut pinggang celana Terdakwa namun Terdakwa belum membayar narkoba tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung balik menemui Saksi RAHMIATI yang menunggu di sepeda motor namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RAHMIATI jika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa selesai menemui Sdr, JEMI TANGAHU mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA menuju ke kos untuk melakukan cars handphone setelah tiba di kos kemudian Terdakwa bersama Saksi, RAHMIATI langsung menuju kamar kos nomor 12 lantai 2 kemudian handphone Terdakwa yang sudah mati Terdakwa lakukan pengisian.
- Setelah Terdakwa berada di dalam kamar kos dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA kemudian Terdakwa melihat alat hisap bong yang terletak di atas lemari pakaian dan Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa keluar kamar menuju lantai satu dengan membawa alat hisap bong dan pipet kaca kemudian Terdakwa menuju dapur umum lalu 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr, JEMI TANGAHU Terdakwa ambil dari celana Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet plastik dimana sachet plastik tersebut Terdakwa ambil sebagian narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukan ke dalam sachet plastik rokok yang sudah Terdakwa modif sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa simpan lagi di celana yang Terdakwa kenakan dan alat hisap bong bersama pipet kaca yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di dalam kompor minyak yang terletak di dapur umum agar tidak diketahui oleh Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA selanjutnya Terdakwa langsung balik ke kamar menemui Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekitar Jam 22.30 Wita saat Terdakwa sedang berada dikamar Kos bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA tiba-tiba Sdr, RAHMAT SEBAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan berada di depan kos kemudian Terdakwa turun dari kamar menemui Sdr, RAHMAT SEBAN dan Sdr. rahmat seban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengajak keluar kemudian Terdakwa menyampaikan untuk menunggu dulu kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut di dalam saku celana untuk disimpan di pintu jendela kamar kos dengan direkatkan stiker wallpaper tersebut sehingga tidak terlihat .

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menyimpan 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu itu Terdakwa langsung menemui Sdr, RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersama Sdr, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu di Jl Kalimantan .
- Selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah dirumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang buktiberupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba yang Terdakwa simpan di dapur umum serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terekat di jendela dalam kamar ;
- Pada saat diinterogasi petugas polisi Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa narkoba jenis sabu yang terekat di jendela kamar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr, JEMI TANGAHU selanjutnya petugas polisi langsung mengamankan barang bukti dengan disaksikan oleh masyarakat
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Mnajer Administrasi Balai POM di gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024,yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU -----

KEDUA:

BahwaTerdakwa HIDAYAT BADJEBER Alias YAYAT, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wita Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024, bertempat di rumah kos lantai dua kamar 12 yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Jam 13.30 Wita Terdakwa pergi dari tempat kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel.Dembe Jaya Kec.Kota Utara Kota Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli didaerah kompleks terminal dungingi yang terletak di pinggir pohon samping pintu masuk terminal dungingi.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah sdr JEMI TANGAHU (DPO) di Jln. Jendral Katamso Kel. Biawu tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr, JEMI karena sdr JEMI TANGAHU tidak berada dirumahnya,pada waktu itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sdr JEMI TANGAHU lalu menuju kamar Sdr, JEMI TANGAHU.
- kemudian sekitar pukul 14.30 Wita didalam kamar sdr JEMI TANGAHU Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa ambil dari dalam kamar Sdr, JEMI, Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih ada sisa narkotika lalu sisa narkotika jenis sabu serta alat hisap bong tersebut Terdakwa bawa ketempat kos.
- Setibanya ditempat Kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel.Dembe Jaya Kec.Kota Utara Kota Gorontalo sekitar pukul 17.40 wita Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos No 12, pada sat Terdakwa masuk kedalam kamar kos, didalam kamar kos ada saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA (mantan istri Terdakwa) yang tinggal bersama sama dengan Terdakwa di dalam kamar kos tersebut..

- Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan alat hisap bong dari dalam tas milik Terdakwa dimana dilihat oleh Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi di rumah Sdr, JEMI TANGAHU bersama dengan Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sampai habis kemudian sisa plastik berisi narkotika Terdakwa buang di closed kamar mandi dan alat hisap bong bersama pipet kaca Terdakwa simpan di atas lemari pakaian.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 wita setelah Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu , Terdakwa keluar dari kamar Kos untuk membeli alat LCD handphone di pertokoan dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai membeli alat LCD handphone kemudian Terdakwa balik lagi di kos-kosan kemudian Terdakwa langsung memperbaiki handphone milik teman saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang rusak'.
- Selanjutnya setelah handphone milik teman saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sudah selesai diperbaiki kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA pergi untuk mengantar handphone yang barusan diperbaiki tersebut kepada pemiliknya namun pemilik handphone tersebut lagi keluar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA mantan istri Terdakwa tersebut untuk keluar menjenguk anak-anak Terdakwa yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kel. Siendeng.
- kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMIATI langsung pergi menggunakan sepeda motor sambil berboncengan sekitar Jam 20.30 Wita sebelum tiba dirumah orang tua Terdakwa singgah di rumah Sdr, JEMI TANGAHU di Jln Katamaso Kel. Biawu untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr JEMI TANGAHU selanjutnya Terdakwapun langsung menuju Jl. Katamso Kel.Biawu.
- Sebelum Terdakwa tiba dirumah JEMI TANGAHU Terdakwa melihat anaknya Sdr, JEMI TANGAHU sedang makan di warung makan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan Saksi, RAHMIATI Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa menegur anaknya Sdr, JEMI TANGAHU dan menyampaikan" dimana kamu punya papa" kemudian dijawab anak tersebut" ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar” selanjutnya Terdakwa langsung meminjam handphone milik Saksi, RAHMIATI untuk menghubungi Sdr, JEMI TANGAHU sebab handphone Terdakwa sudah mati dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menanyakan keberadaanya kemudian di jawab oleh Sdr, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp bahwa Sdr, JEMI berada dirumah pacarnya di Kel. Biawu tepatnya dibelakang gudang coca cola.

- selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi melalui telephone WhatsApp dan menyampaikan kepada Sdr, JEMI bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan Sdr, JEMI TANGAHU menyampaikan untuk menunggu saja di lorong rumah pacarnya dibelakang gudang coca cola pasar beringin kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Biawu tepatnya di Kompleks Gudang Coca Cola bersama dengan Saksi, RAHMIATI menggunakan sepeda motor setelah tiba di gudang Coca Cola lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung masuk lorong menemui Sdr, JEMI TANGAHU dirumah pacarnya dan Terdakwa melihat Sdr, JEMI sudah berada di lorong menunggu Terdakwa.
- Setelah Terdakwa bertemu dengan JEMI TANGAHU kemudian Sdr, JEMI langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yng terbungkus dengan permen relaxa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut pinggang celana Terdakwa namun Terdakwa belum membayar narkoba tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung balik menemui Saksi RAHMIATI yang menunggu di sepeda motor namun Terdakwa tidak memberitaukan kepada Saksi RAHMIATI jika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu.
- Kemudian setelah Terdakwa selesai menemui Sdr, JEMI TANGAHU mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA menuju ke kos untuk melakukan cars handphone setelah tiba di kos kemudian Terdakwa bersama Saksi, RAHMIATI langsung menuju kamar kos nomor 12 lantai 2 kemudian handphone Terdakwa yang sudah mati Terdakwa lakukan pengisian.
- Setelah Terdakwa berada di dalam kamar kos dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA kemudian Terdakwa melihat alat hisap bong yang terletak di atas lemari pakaian dan Terdakwa mengambilnya untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa simpan kemudian Terdakwa keluar kamar menuju lantai satu dengan membawa alat hisap bong dan pipet kaca kemudian Terdakwa menuju dapur umum lalu 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr, JEMI TANGAHU Terdakwa ambil dari celana Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet plastik dimana sachet plastik tersebut Terdakwa ambil sebagian narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukan ke dalam sachet plastik rokok yang sudah Terdakwa modif sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa simpan lagi di celana yang Terdakwa kenakan dan alat hisap bong bersama pipet kaca yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di dalam kompor minyak yang terletak di dapur umum agar tidak diketahui oleh Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA selanjutnya Terdakwa langsung balik ke kamar menemui Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekitar Jam 22.30 Wita saat Terdakwasedang berada dikamar Kos bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA tiba-tiba Sdr, RAHMAT SEBAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan berada di depan kos kemudian Terdakwa turun dari kamar menemui Sdr, RAHMAT SEBAN dan Sdr. rahmat seban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengajak keluar kemudian Terdakwa menyampaikan untuk menunggu dulu kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut di dalam saku celana untuk disimpan di pintu jendela kamar kos dengan direkatkan stiker wallpaper tersebut sehingga tidak terlihat .
- Setelah menyimpan 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu itu Terdakwa langsung menemui Sdr, RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersama Sdr, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu di Jl Kalimantan .
- Selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi RAHMIATI



AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

- kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah dirumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang buktiberupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba yang Terdakwa simpan di dapur umum serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terekat di jendela dalam kamar ;
- Pada saat diinterogasi petugas polisi Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa narkoba jenis sabu yang terekat di jendela kamar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr, JEMI TANGAHU selanjutnya petugas polisi langsung mengamankan brang bukti dengan disaksikan oleh masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Mnajer Administrasi Balai POM di gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024,yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin An.HIDAYAT BADJEBER no R/02/II/2024/DOKPOL tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr Pemeriksa dr.ALDHI TRI BUDHI,Sp.B dengan kesimpulan POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN.

PerbuatanTerdakwa, diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELKI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas satuan Narkoba mendapat Informasi dari orang tak di kenal bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 6 Januari 2024 Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli Sabu sabu 2 sachet dari JEMI TANGAHU Terdakwa ambil dari celana Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet plastik dimana sachet plastik tersebut Terdakwa ambil sebagian narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukan ke dalam sachet plastik rokok yang sudah Terdakwa modif sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa simpan lagi di celana yang Terdakwa kenakan dan alat hisap bong bersama pipet kaca yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di dalam kompor minyak yang terletak di dapur umum agar tidak diketahui oleh Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA selanjutnya Terdakwa langsung balik ke kamar menemui Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA.
- Bahwa Setelah menyimpan 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu itu Terdakwa langsung menemui Sdr, RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersama Sdr, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu di Jl Kalimantan .
- Bahwa selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang berlamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah dirumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang buktiberupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan mengkonsumsi narkoba yang Terdakwa simpan di dapur umum serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terekat di jendela dalam kamar ;

- Pada saat diinterogasi petugas polisi Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa narkoba jenis sabu yang terekat di jendela kamar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr, JEMI TANGAHU selanjutnya petugas polisi langsung mengamankan barang bukti dengan disaksikan oleh masyarakat ;
 - Bahwa barang yang disita adalah antara lain;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pirex kaca,
 - Barang yang ditemukan di jendela kamar kos nomor 12 yakni :
 - 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa,
 - 1 (satu) lembar sobekan sticker wallpaper,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Mnajer Administrasi Balai POM di gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP gorontalo = 0,14907 gram
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024,yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa no R/02/I/2024/DOKPOL tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr Pemeriksa dr.ALDHI TRI BUDHI,Sp.B dengan kesimpulan POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi FIKRAM NAWA**, Saksi telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini sehubungan dengan peristiwa ditangkapnya Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis



sabu yang terikat dengan sobekan stiker wallpaper di Jendela kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa .

- Bahwa Saksi dan rekan saksi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Jam 01.30 Wita di rumah Kos Jl Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terikat di jendela kamar kos yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang terikat di Jendelah kamar nomor 12 yakni Terdakwa sendiri yang menunjukan kepada saksi bersama rekan saya 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu yang terikat di Jendela kamar kos.
- Bahwa Sdr, HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT masuk ke dalam kamar kos bersama saya dan rekan-rekan dimana terdapat seorang perempuan yang bernama Sdri, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang berada di dalam kamar kemudian Sdr, HIDAYAT BADJEBER langsung menunjukan narkoba jenis sabu yang terikat di Jendela kamar dan mengambilnya sendiri.
- Bahwa dari hasil intrograsi bahwa yang menempati kos-kosan Tiara lantai dua kamar 12 yakni Sdri, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA dan Sdr, HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT.
- Bahwa barang yang ditemukan di dapur umum kos-kosan tiara yang diambil oleh Sdr, HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT yakni:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong,
 - 1 (satu) buah pirex kaca,
 - Barang yang ditemukan di jendela kamar kos nomor 12 yakni :
 - 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa,
 - 1 (satu) lembar sobekan sticker wallpaper,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru.
- Benar, yang diperhadapkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan tangkap tangan dan mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di kos-kosan Tiara kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Jam 01.30 Wita di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Terdakwa alias YAYAT menunjukan kepada saya bersama rekan-rekan berupa alat hisap bong/pipet kaca yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kompor hock yang terletak di dapur umum kos-kosan kemudian Terdakwa naik ke kos-kosan lantai 2 tepatnya di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 12 kemudian langsung menunjukan kepada saksi bersama rekan-rekan berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang terikat sobekan stiker wallpaper di jendela kamar kos yang diakui oleh Terdakwa narkoba tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM Gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024, yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa no R/02/I/2024/DOKPOL tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr Pemeriksa dr.ALDHI TRI BUDHI,Sp.B dengan kesimpulan POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Jam 13.30 Wita Terdakwa pergi dari tempat kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel.Dembe Jaya Kec.Kota Utara Kota Gorontalo untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli didaerah kompleks terminal dungi yang terletak di pinggir pohon samping pintu masuk terminal dungi Terdakwa menuju rumah JEMI TANGAHU (DPO) di Jln. Jendral Katamso Kel. Biawu sekitar pukul 14.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa sesampainya didalam kamar JEMI TANGAHU, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan alat alat bong yang ada di kos tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan masih ada sisa narkoba lalu sisa narkoba jenis sabu serta alat hisap bong tersebut ke pulang ke kos Terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar kos No 12, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar kos, didalam kamar kos ada saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA (mantan istri Terdakwa) yang tinggal bersama sama Terdakwa konsumsi di rumah JEMI TANGAHU bersama dengan Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sampai habis kemudian sisa plastik berisi narkoba Terdakwa buang di closed kamar mandi dan alat hisap bong bersama pipet kaca Terdakwa simpan di atas lemari pakaian. Lalu Terdakwa melanjutkan memperbaiki HP orang lain dan setelah selesai, Terdakwa mengantar HP tersebut kerumah Pemilik HP;
- Bahwa pemilik handphone tersebut lagi keluar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA mantan istri Terdakwa tersebut untuk keluar menjenguk anak-anak Terdakwa sekitar Jam 20.30 Wita sebelum tiba dirumah orang tua Terdakwa singgah di rumah JEMI TANGAHU di Jln Katamaso Kel. Biawu untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr JEMI TANGAHU selanjutnya Terdakwapun langsung menuju Jl. Katamso Kel.Biawu untuk mengantar Sabu sabu ke JEMI TANGAHU
- Bahwa Terdakwa berhenti dipingir jalan kemudian Terdakwa menegur anaknya JEMI TANGAHU dan menyampaikan" dimana kamu punya papa" kemudian dijawab anak tersebut" ada keluar" selanjutnya Terdakwa langsung meminjam handphone milik Saksi, RAHMIATI untuk menghubungi, JEMI TANGAHU sebab handphone Terdakwa sudah mati dan Terdakwa langsung menghubungi, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menanyakan keberadaanya kemudian di jawab oleh JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp bahwa JEMI berada dirumah pacarnya di Kel. Biawu tepatnya dibelakang gudang coca cola.
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi melalui telephone WhatsApp dan menyampaikan kepada JEMI bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan JEMI TANGAHU menyampaikan untuk menunggu saja di lorong rumah pacarnya dibelakang gudang coca cola pasar beringin kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Biawu tepatnya di Kompleks Gudang Coca Cola bersama dengan Saksi, RAHMIATI menggunakan sepeda motor setelah tiba di gudang Coca Cola lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung masuk lorong menemui Sdr, JEMI TANGAHU dirumah pacarnya dan Terdakwa melihat Sdr, JEMI sudah berada di lorong menunggu Terdakwa.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan JEMI TANGAHU kemudian Sdr, JEMI langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan permen relaxa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dipinggang celana Terdakwa namun Terdakwa belum membayar narkoba tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung balik menemui Saksi RAHMIATI yang menunggu di sepeda motor namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RAHMIATI jika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menemui Sdr, JEMI TANGAHU mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA menuju ke kos untuk melakukan cars handphone setelah tiba di kos kemudian Terdakwa bersama Saksi, RAHMIATI langsung menuju kamar kos nomor 12 lantai 2 kemudian akan mengecek handphone Terdakwa yang sudah mati Terdakwa lakukan pengisian dan kemudian menyimpan dua sachet sabu-sabu tersebut di kompor yang ditutup lakban;
- Bahwa setelah menyimpan 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu itu Terdakwa langsung menemui Sdr, RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersama Sdr, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu di Jl Kalimantan .
- Bahwa selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah dirumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba yang Terdakwa simpan di dapur umum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terikat di jendela dalam kamar ;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Mnajer Administrasi Balai POM di gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024,yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah alat hisap bong,
- 1 (satu) buah pirex kaca,
- 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru dengan nomor Imei 1 : 352166471762735, Nomor Imei 2 : 359382691762735, nomor sim card 089643623330.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna starry Black dengan nomor Imei 1 : 869452047024057, nomor Imei 2 : 869452047024040, nomor sim card 082194493432.

Bahwa barang bukti telah diajukan di persidangan dan Terdakwa mengakuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Jam 13.30 Wita Terdakwa pergi dari tempat kos yang beralamat di Jln Taman Surya II Kel. Dembe Jaya, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo untuk mengambil alamat lemparan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli didaerah kompleks terminal dungi yang terletak di pinggir pohon

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu masuk Terminal Dungi, Terdakwa menuju rumah JEMI TANGAHU (DPO) di Jalan Jendral Katamso Kel. Biawu sekitar pukul 14.30 Wita ;

- Bahwa Terdakwa sesampainya didalam kamar JEMI TANGAHU, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan alat alat bong yang ada di kos tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih ada sisa narkotika lalu sisa narkotika jenis sabu serta alat hisap bong tersebut ke pulang ke kos Terdakwa ;
- Bahwa kamar kos No 12, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar kos, didalam kamar kos ada saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA (mantan istri Terdakwa) yang tinggal bersama sama Terdakwa konsumsi di rumah JEMI TANGAHU bersama dengan Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA sampai habis kemudian sisa plastik berisi narkotika Terdakwa buang di closed kamar mandi dan alat hisap bong bersama pipet kaca Terdakwa simpan di atas lemari pakaian. Lalu Terdakwa melanjutkan memperbaiki HP orang lain dan setelah selesai, Terdakwa mengantar HP tersebut ke rumah Pemilik HP;
- Bahwa pemilik handphone tersebut lagi keluar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi, RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA mantan istri Terdakwa tersebut untuk keluar menjenguk anak-anak Terdakwa sekitar Jam 20.30 Wita sebelum tiba dirumah orang tua Terdakwa singgah di rumah JEMI TANGAHU di Jln Katamaso Kel. Biawu untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr JEMI TANGAHU selanjutnya Terdakwapun langsung menuju Jl. Katamso Kel.Biawu untuk mengantar Sabu sabu ke JEMI TANGAHU;
- Bahwa Terdakwa berhenti dipingir jalan kemudian Terdakwa menegur anaknya JEMI TANGAHU dan menyampaikan" dimana kamu punya papa" kemudian dijawab anak tersebut" ada keluar" selanjutnya Terdakwa langsung meminjam handphone milik Saksi, RAHMIATI untuk menghubungi, JEMI TANGAHU sebab handphone Terdakwa sudah mati dan Terdakwa langsung menghubungi, JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menanyakan keberadaanya kemudian di jawab oleh JEMI TANGAHU melalui pesan WhatsApp bahwa JEMI berada dirumah pacarnya di Kel. Biawu tepatnya dibelakang gudang coca cola.
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi melalui telephone WhatsApp dan menyampaikan kepada JEMI bahwa Terdakwa mau membeli

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan JEMI TANGAHU menyampaikan untuk menunggu saja di lorong rumah pacarnya dibelakang gudang coca cola pasar beringin kemudian Terdakwa langsung menuju Kel. Biawu tepatnya di Kompleks Gudang Coca Cola bersama dengan Saksi, RAHMIATI menggunakan sepeda motor setelah tiba di gudang Coca Cola lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung masuk lorong menemui Sdr, JEMI TANGAHU dirumah pacarnya dan Terdakwa melihat Sdr, JEMI sudah berada di lorong menunggu Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan JEMI TANGAHU kemudian Sdr, JEMI langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan permen relaxa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dipinggang celana Terdakwa namun Terdakwa belum membayar narkotika tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung balik menemui Saksi RAHMIATI yang menunggu di sepeda motor namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RAHMIATI jika Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menemui Sdr, JEMI TANGAHU mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA menuju ke kos untuk melakukan cars handphone setelah tiba di kos kemudian Terdakwa bersama Saksi, RAHMIATI langsung menuju kamar kos nomor 12 lantai 2 kemudian akan mengecek handphone Terdakwa yang sudah mati Terdakwa lakukan pengisian dan kemudian menyimpan dua sachet sabu-sabu tersebut di kompor yang ditutup lakban;
- Bahwa setelah menyimpan 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu itu Terdakwa langsung menemui Sdr, RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersama Sdr, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkotika jenis sabu di Jl Kalimantan .
- Bahwa selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah di rumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa gunakan mengonsumsi narkoba yang Terdakwa simpan di dapur umum serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terikat di jendela dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Mnajer Administrasi Balai POM di gorontalo pada hari jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024, yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa Najib Muda Alias Najib ; Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah suatu perbuatan yang tanpa didasari oleh suatu dasar hukum yang benar, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan melawan Hukum adalah Perbuatan yang menurut Undang undang adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan memperoleh Sanksi bila tetap dilakukan;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi dan keterangan setelah mencermati fakta tersebut serta melihat barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa Terdakwa membeli sabu sabu atau setidaknya tidaknya menerima lempira sabu sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang undang, sedangkan dilain hal, Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memiliki Sabu sabu yang ber bahan Fetamfetamine yang telah terdaftar dalam Narkotika Gol I no urut 61, dari hal tersebut, Terdakwa tetap saja membeli sehingga Terdakwa telah mengerti resiko yang akan terjadi berikut pula resiko dan Sanksi pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut ialah semua kegiatan pelaku yang berhubungan kepemilikan dan penguasaan benda benda yang dilarang menurut undang undang; Adapun wujud perbuatannya yang bersifat alternatif maka bilamana salah satu unsurnya terpenuhi, maka Unsur ke tiga tersebut dianggap oleh majelis telah memenuhi unsur unsur tindak pidana ;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti terungkap fakta bahwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menemui Sdr, JEMI TANGAHU mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA menuju ke kos Terdakwa lakukan pengisian dan kemudian menyimpan dua sachet sabu-sabu tersebut di kompor yang ditutup lakban; Terdakwa langsung menemui RAHMAT SEBAN yang sudah menunggu diluar kemudian Terdakwa bersam, RAHMAT SEBAN pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil alamat lemparan narkotika jenis sabu di Jl Kalimantan . Bahwa selanjutnya diperjalanan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi dan Terdakwa langsung diamankan kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos tiara bersama dengan Saksi RAHMIATI AGUSTINA LADJUMA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas polisi menuju rumah kos tempat Terdakwa tinggal bersama Saksi RAHMIATI AGUSTINA yang beralamat di Jl. Taman Surya II Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo setelah dirumah kos kemudian anggota Polisi menemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan pipet kaca yang Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkotika yang Terdakwa simpan di dapur umum serta 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang terekat di jendela dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2024, Bahwa berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,14907 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPOM Gorontalo nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0006.K/03/01.24 tanggal 8 Januari 2024, yang berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket plastik kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, terungkap fakta singkat yang pada pokoknya menrangkan bahwa Terdakwa setelah memperoleh lemparan Sabu-sabu, Terdakwa juga membagikan Sabu-sabu kepada mantan Istri Terdakwa (RAHMIATI AGUSTINA), yang juga menerima lemparan sabu sabu bersama RAHMAT SEBAN untuk dinikmati secara bersama sama maka dalam hal ini Terdakwa telah menguasai sejumlah beberapa paket sabu-sabu yang siap diedarkan ataupun dikonsumsi untuk pribadi maupun untuk orang lain oleh karenanya Perbuatan Terdakwa secara tidak sah telah menguasai dan membawa sabu sabu pada unsur tersebut, menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Sediaan Narkoba Golongan I bukan Tanaman”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama dalam Persidangan, Majelis tidak menemukan adanya “alasan Pembena dan Pemaaf” atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan Perbuatannya dan pembedanaannya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenal adanya hukuman denda, maka kepada Terdakwa tetap akan tetap dibebani untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1- 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu,
- 2- 1 (satu) buah alat hisap bong,
- 3- 1 (satu) buah pirex kaca,
- 4- 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa,
- 5- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru dengan nomor Imei 1 : 352166471762735, Nomor Imei 2 : 359382691762735, nomor sim card 089643623330.
- 6- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna starry Black dengan nomor Imei 1 : 869452047024057, nomor Imei 2 : 869452047024040, nomor sim card 082194493432.

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menjadi agen Pengedar/Prekursor peredaran Narkoba di wilayah Gorontalo;
- Terdakwa residivis 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan Undang-undang Nomor

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat Badjeber Alias Yayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Sediaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Hidayat Badjeber Alias Yayat** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2- 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 3- 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 4- 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 5- 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa;
 - 6- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna biru dengan nomor Imei 1 : 352166471762735, Nomor Imei 2 : 359382691762735, nomor sim card 089643623330;
 - 7- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna starry Black dengan nomor Imei 1 : 869452047024057, nomor Imei 2 : 869452047024040, nomor sim card 082194493432.;
- 8- **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo,
serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Ttd

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

